



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 127 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain Yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 660);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 14);
10. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri.
8. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
10. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
11. Tugas adalah ikhtisar dari fungsi dan uraian tugas.
12. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari uraian tugas.
13. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.
14. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT Satuan Pendidikan Formal SD Negeri berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas teknis operasional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) UPT Satuan Pendidikan Formal SD Negeri dipimpin seorang Kepala UPT berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPT mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian fungsi dinas dalam pengelolaan satuan pendidikan formal dibidang sekolah dasar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Satuan Pendidikan Formal SD Negeri mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan SD Negeri;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana serta kehumasan; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan SD Negeri.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional/Guru.
- (2) Susunan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS JABATAN

Bagian Kesatu
Kepala UPT

Pasal 6

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan SD Negeri sebagai jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang menjadi kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas Kepala UPT sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana dan program kerja UPT Satuan Pendidikan Formal SD Negeri;
 - b. melaksanakan pengkajian dalam upaya pengembangan manajemen pendidikan SD Negeri;
 - c. melaksanakan pemetaan sarana dan prasarana SD Negeri;
 - d. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan fasilitas di lingkungan SD Negeri;
 - e. melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan di SD Negeri;
 - f. menyusun laporan penyaluran bantuan di SD Negeri;
 - g. melaksanakan pembinaan terhadap perpustakaan SD Negeri;
 - h. mengelola kepegawaian yang meliputi guru SD Negeri serta pegawai di lingkup kerjanya;

- i. melaksanakan pemetaan kebutuhan guru dilingkup kerjanya;
- j. mengusulkan kebutuhan guru dilingkup kerjanya;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas;
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf c adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional pada UPT dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional, maka Bupati dapat menunjuk koordinator kelompok fungsional pada masing-masing wilayah kecamatan dari pejabat fungsional.
- (2) Uraian tugas koordinator kelompok fungsional ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 9

Penjabaran dan pengaturan, pelaksanaan tugas dan uraian tugas yang berkaitan dengan kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana serta kehumasan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala UPT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V JABATAN

Pasal 10

Kepala UPT Satuan Pendidikan Formal SD Negeri, dijabat oleh pejabat fungsional guru yang diberi tugas sebagai kepala satuan pendidikan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.

- (3) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 12

Kepala UPT Satuan Pendidikan Formal SD Negeri diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantikannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 60/XI/2008 tentang Unit Pelaksana Teknis Lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 22 NOPEMBER 2017

BUPATI BULUKUMBA,

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 22 NOPEMBER 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

A. B. AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2017 NOMOR 127

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BULUKUMBA

NOMOR : 127 TAHUN 2017

TANGGAL : 22 NOPEMBER 2017

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NAMA-NAMA UPT SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SD NEGERI

A. UPT Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Kecamatan Ujung Bulu, terdiri dari:

- 1) SD Negeri 265 Bintarore
- 2) SD Negeri 24 Salemba
- 3) SD Negeri 322 Ela-Ela
- 4) SD Negeri 10 Ela-Ela
- 5) SD Negeri 172 Borongkalukue
- 6) SD Negeri 4 Bentenge
- 7) SD Negeri 181 Tanahkongkong
- 8) SD Negeri 5 Appasarenge
- 9) SD Negeri NO 6 Kasuara
- 10) SD Negeri 7 Matajang
- 11) SD Negeri 180 Bentenge
- 12) SD Negeri 1 Terang-Terang
- 13) SD Negeri 3 Kasimpureng
- 14) SD Negeri 199 Tanah Kongkong
- 15) SD Negeri 9 Tanah Kongkong
- 16) SD Negeri 221 Tanah Kongkong
- 17) SD Negeri 8 Nipa
- 18) SD Negeri 11 Kalumeme
- 19) SD Negeri 2 Terang-Terang
- 20) SD Negeri 293 Tanah Kongkong
- 21) SD Negeri 171 Loka

B. UPT Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Kecamatan Ujung Loe, terdiri dari:

- 1) SD Negeri 182 Dannuang
- 2) SD Negeri 272 Balleanging
- 3) SD Negeri 201 Garanta
- 4) SD Negeri 296 Tamatto
- 5) SD Negeri 20 Manyampa
- 6) SD Negeri 271 Garanta
- 7) SD Negeri 15 Manjalling
- 8) SD Negeri 325 Jatia
- 9) SD Negeri 22 Allu
- 10) SD Negeri 202 Balleanging
- 11) SD Negeri 200 Dannuang
- 12) SD Negeri 223 Garanta
- 13) SD Negeri 12 Babana
- 14) SD Negeri 225 Allu
- 15) SD Negeri 16 Ulutedong
- 16) SD Negeri 294 Padangloang
- 17) SD Negeri 18 Palangisang
- 18) SD Negeri 183 Garanta

- 24) SD Negeri 335 Kacibo
- 25) SD Negeri 212 Bontobangun
- 26) SD Negeri 82 Palampang
- 27) SD Negeri 303 Palipungang

BUPATI BULUKUMBA,

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI


LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BULUKUMBA

NOMOR : 127 TAHUN 2017

TANGGAL : 22 NOPEMBER 2017

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI



BUPATI BULUKUMBA,

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI